



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta petunjuk teknis, perlu penataan kembali Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah KABUPATEN MUNA BARAT;

b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN KABUPATEN MUNA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KABUPATEN MUNA BARAT.
2. Bupati adalah BUPATI MUNA BARAT.
3. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah KABUPATEN MUNA BARAT.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah bagian dari ULP yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk ULP KABUPATEN MUNA BARAT.

Pasal 3

- (1) ULP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh ULP adalah :
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1(satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Koordinator ULP.
- (2) ULP terdiri dari Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- (3) Keanggotaan ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sekretariat ULP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengondisikan ULP agar dapat berjalan secara optimal;
- b. menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk menjadi anggota Kelompok Kerja;
- c. melakukan koordinasi dengan SKPD yang akan menggunakan ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. mengatur jadwal Kelompok Kerja agar tidak bersinggungan antara paket pekerjaan yang satu dengan paket pekerjaan yang lainnya;
- e. mengatur jadwal dan mendistribusikan kepada Kelompok Kerja terkait dengan paket pekerjaan pada SKPD yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULP.

Pasal 6

Kelompok Kerja mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Koordinator ULP ;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- m. dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 1) perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau
 - 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasal 7

(1) Anggota Kelompok Kerja dilarang duduk sebagai :

- a. PPK;
- b. pengelola keuangan; dan

c. APIP, terkecuali menjadi anggota Kelompok Kerja untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

- (2) Anggota Kelompok Kerja dapat menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b apabila tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam jabatan tersebut tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerjanya.

Pasal 8

- (1) PA/KPA menyerahkan daftar paket pekerjaan kepada ULP.
- (2) Koordinator ULP segera menginformasikan daftar paket pekerjaan dimaksud pada ayat (1) kepada Kelompok Kerja yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa dari paket pekerjaan tersebut.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh PPK dan Kelompok Kerja dari paket pekerjaan tersebut.
- (5) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat Nama Paket Pekerjaan, Nama PPK, Nama Kelompok Kerja, Tata Cara Kualifikasi, Kualifikasi Usaha, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan Metode Evaluasi Penawaran.
- (6) Berita Acara Kesepakatan disiapkan dan disimpan oleh ULP dan salinannya diberikan kepada PA/KPA yang bersangkutan.

Pasal 9

Dengan adanya Kelompok Kerja, tidak menggugurkan tugas, wewenang dan tanggungjawab PPK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggota Kelompok Kerja wajib memperbarui sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dimiliki paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Apabila sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Anggota Kelompok Kerja dimaksud telah habis dan tidak diperbarui maka Koordinator ULP diberikan kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Kelompok Kerja dan selanjutnya dapat melakukan perekrutan personil baru yang sifatnya sementara.

- (3) Berdasarkan keadaan dimaksud pada ayat (2) Koordinator ULP mengajukan perubahan keanggotaan ULP.
- (4) Perubahan keanggotaan ULP dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 11

Pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan tugas ULP termasuk honorarium Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN MUNA BARAT.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya peraturan ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KABUPATEN MUNA BARAT.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 12 Januari 2015

P. BUPATI MUNA BARAT,

L. M. RAJUN TUMADA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN



———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Pt. BUPATI MUNA BARAT,
L. M. RAJUN TUMADA